



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TEGAL
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP SERTA ASISTENSI TEKNIS KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
BAWASLU KOTA TEGAL**

NOMOR BAWASLU KOTA TEGAL : 0124/PM.04/K.JT-35/05/2026
NOMOR ARPUSDA KOTA TEGAL : 000.5.1/200

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Ruang Rapat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Andri Yudi Setiawan, S.Sos**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TEGAL yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 12, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Arsip serta Asistensi Teknis Kearsipan di Lingkungan Bawaslu Kota Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal" yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU" adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Tegal adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Tegal;
2. "Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal" yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" adalah Perangkat Daerah Kota Tegal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan di wilayah Kota Tegal;
3. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemilihan adalah proses untuk memilih pemimpin di tingkat daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kota;
5. "Arsip" adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Bawaslu dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.;
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama terkait Pengelolaan Arsip serta Asistensi Teknis Kearsipan di lingkungan Bawaslu Kota Tegal, agar pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Kota Tegal berjalan tertata, terjaga, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya sinergitas dari PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Kota Tegal dan mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Tegal melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, memberikan asistensi teknis kearsipan termasuk bimbingan dan konsultasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, menjamin keamanan, integritas, dan akses arsip sesuai ketentuan kearsipan nasional, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Kota Tegal dalam pengelolaan arsip dan penerapan praktik kearsipan yang baik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pengelolaan arsip serta asistensi yang mencakup penataan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahan, dan penyerahan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga mencakup pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan, serta pertukaran data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan arsip dan pengembangan kearsipan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dan asistensi teknis kearsipan;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk meningkatkan tertib arsip, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kearsipan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan data, dokumen, dan arsip yang dibutuhkan.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai peserta kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pelatihan kearsipan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana kearsipan yang dimiliki, termasuk ruang penyimpanan arsip, peralatan, dan sistem pengelolaan arsip (manual maupun elektronik).
- d. Melaksanakan penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan arsip sesuai pedoman kearsipan, jadwal retensi arsip, dan arahan PIHAK KEDUA;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan asistensi teknis kearsipan dengan menyediakan narasumber dan tenaga ahli, memberikan bimbingan, arahan, petunjuk teknis, serta materi terkait pengelolaan arsip.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Kota Tegal, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan tertib arsip dan akuntabilitas kelembagaan;
- c. Memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana kearsipan, termasuk ruang penyimpanan arsip, peralatan, dan sistem pendukung lainnya, untuk menunjang pengelolaan arsip inaktif dan arsip permanen yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah;

- d. Memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan selama pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) (2) dan (3).

(3) Kewajiban PARA PIHAK:

- a. PARA PIHAK berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan arsip.
- b. PARA PIHAK menyediakan dukungan yang diperlukan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing.
- c. PARA PIHAK Menjaga kerahasiaan pengelolaan arsip, serta melaksanakan kegiatan lain yang menjadi kewajibannya sesuai ruang lingkup Kerja Sama, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan asistensi teknis, bimbingan, arahan, dan materi terkait pengelolaan arsip dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan hasil atas kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Kota Tegal yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana kearsipan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) (2) dan (3).

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima data, dokumen, arsip, dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan asistensi teknis kearsipan;
- b. Menerima dukungan sumber daya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana kearsipan dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pelatihan pengelolaan arsip.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK;

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK;
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

Email : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TEGAL

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 12, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur,
Kota Tegal, 52131

Telp : (0283) 320834

Email : arpusda@tegalkota.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang semuanya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



FAUZAN HAMID, S.T.

PIHAK KEDUA,



ANDRI YUDI SETIAWAN, S.Sos